

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah termasuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj-IP ini merupakan media pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan mengetahui capaian kinerja tersebut maka dapat diukur sejauh mana sasaran output dan outcome dapat direalisasi.

Informasi yang terangkum tersebut tentunya akan sangat berguna tidak hanya dalam konteks mengukur keberhasilan yang dicapai tetapi lebih jauh lagi sebagai masukan atau bahan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Berbagai keberhasilan sudah barang tentu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Sebaliknya berbagai kekurangan yang ada untuk disempurnakan di masa yang akan datang. Pada akhirnya diharapkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 terus meningkat dari waktu ke waktu.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga apa yang kami sajikan ini mempunyai kontribusi yang besar bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dalam berkiprah membangun daerah tercinta ini. Amin

Praya, 25 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. LOMBOK TENGAH,



Drs. JALALUDIN

NIP. 196412181994031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
I.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan	1
I.2. Data Kepegawaian	3
I.3. Struktur Organisasi Bappenda	5
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis Bappenda	6
II.2. Rencana Kerja Tahunan	7
II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	8
II.4. Perjanjian Kinerja Tahunan SKPD.....	9
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD.....	11
III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran SKPD	12
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD	16
III.4. Akuntabilitas Keuangan	17
BAB. IV	
PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 97 Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran **Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah** Kabupaten Lombok Tengah sangat vital yaitu sebagai stak holders dalam menggali pendapatan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 97 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya Tugas pokok dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penerimaan PAD berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Perencanaan pendapatan daerah, pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.

Berangkat dari tugas pokok di atas maka sebagai penjabarannya disusun struktur kelembagaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang secara terperinci struktur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Badan (Renstra) dan Rencana Kerja Badan (Renja);
 - b. Perumusan kebijakan tehnis dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang sah yang menjadi kewenangan Badan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan rencana target, monitoring,dan pengawasan serta pelaporan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah dengan SKPD Pengelola;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Badan;
 - e. Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- f. Penyelenggaraan koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan SKPD dan instansi/lembaga terkait;
- g. Perumusan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi/lembaga pemerintah, LSM dan swasta.
- h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

I.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah . Menurut keadaan sampai bulan Desember 2022 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai Pegawai Negeri sebanyak 108 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 10 orang. Pegawai sejumlah 124 tersebut ditempatkan pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sejumlah 70 orang, pada BKP Kecamatan dan tenaga lapangan yakni Sedahan atau juru pungut PBB sebanyak 63 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Data Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Keadaan : 31 Desember 2022

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON :	
	a. II.b	1 orang
	b. III.a	1 orang
	c. III.b	3 orang
	d. IV.a	3 orang
	e. IV.b	-

2	JABATAN FUNGSIONAL : a. Analisis Perencana Ahli Muda b. Analisis Kebijakan Umum Ahli Muda	1 Orang 2 Orang
3	PANGKAT/GOLONGAN : a. IV b. III c. II d. I	4 Orang 52 Orang 45 Orang 3 Orang
4	JENJANG PENDIDIKAN : a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. DII f. SMA Sederajat g. SD / SLTP	- 1 Orang 30 Orang 5 Orang 1 Orang 47 Orang 6 Orang

Dari data pegawai diatas bahwa dari jenjang pendidikan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah masih membutuhkan Pelatihan tekhnis bagi Sumber Daya Manusia/tenaga pemeriksa pajak akibat hal ini mempengaruhi capaian kinerja OPD pada tahun 2022.

I.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Meningkatkan kemandirian fiskal		Persentase Capaian Penerimaan PAD	1. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda. 3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bapenda. 4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bapenda.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

II.2. Rencana Kerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2022
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	324.661.748.370

II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021 – 2026

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Formulasi Cara Perhitungan	KONDISI SAAT INI 2021	2022	2023	2024	2025	KONDISI AKHIR 2026
1	2	3		4	5	6	7	8
Persentase Capaian Penerimaan PAD	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	Target PAD/Pendapatan x100%	10.58	11.18	12.04	13.00	14.07	15.26
	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	Target PAD Tahun (n) – Target PAD Tahun (n- 1)/Target PAD Tahun (n)x100%	13.96	9.74	7.70	7.97	8.24	8.52

II.4. Perjanjian Kinerja Tahunan SKPD

Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. JALALUDIN**
Jabatan : Kepala Bappenda Kabupaten Lombok Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 25 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP


Drs. JALALUDIN
NIP. 196712311986081001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	
			TARGET	Rp
Meningkatnya Sumber Pendapatan Dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah	Persentase Capaian Penerimaan PAD	%	9.74	324.661.748.370


No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	18.821.466.044	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	1.162.463.161	

Jumlah Anggaran

Program Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah :
 Rp 19.983.455.044,-

Praya, 25 Januari 2022

Bupati,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Kepala Bappenda
 Kab. Lombok Tengah,



D/s. JALALUDIN
 NIP. 196712311986081001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat kerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus

$$\text{Presentasi pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase pencapain PAD} = \frac{236.232.647.378,23}{324.661.748.370} \times 100\%$$

$$= 72.76 \%$$

$$\text{Cakupan layanan administrasi perkantoran} \quad 100/100 \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka keberhasilan pencapaian kinerja pada realisasi kinerja dalam kisaran $70,00\% < \text{capaian} < 85,99\%$ sehingga dapat dikategorikan “**BAIK**”.

III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran SKPD

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penelitian kinerja dengan mengacu pada perubahan perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencaaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi tahun sebelumnya (2021)	Target Akhir Renstra
1	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	Rp	324.661.748.370	235.275.587.844,28	72.47	65.61	6,440,153,190.91
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100	100%	100
Rata-rata					100	100%	

Analisis Pencapaian Sasaran : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah didukung oleh Indikator : Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2022 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 236.232.647.378,23 dari target APBD Tahun Anggaran 2022 Rp. 324.661.748.370 atau 72.76%.

Realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 - 2022

**TARGET DAN REALISASI PAD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN	PAD KABUPATEN		
	TARGET	REALISASI	%
2008	22,480,000,000.00	23,101,507,674.00	102.76
2009	43,887,814,495.00	35,595,952,170.00	81.11
2010	63,218,915,303.21	41,371,067,175.00	65.44
2011	66,705,766,435.21	59,287,305,734.00	88.88
2012	110,789,153,137.51	77,013,403,318.23	69.51
2013	114,429,121,133.82	123,118,732,572.78	107.59
2014	131,173,268,475.00	140,497,134,570.16	107.11
2015	154,863,589,503.00	156,931,857,545.88	101.34
2016	155,562,688,313.00	163,721,145,061.30	105.24
2017	280,671,302,747.73	286,691,384,414.65	102.14
2018	194,640,639,337.17	187,324,323,969.81	96.24
2019	203,099,854,513.38	204,507,672,387.36	100.69
2020	193,954,302,747.12	203,926,708,187.53	105.14
2021	234,242,471,398.00	154,088,985,754.09	65.78
2022	324,661,748,370.00	236.232.647.378,23	72.76

Penjelasan

Pencapaian indikator Sasaran dengan perbandingan realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah dimana pencapaiannya 10.22 % dari target kemampuan kemandirian fiskal daerah sebesar 11.18 %. Penurunan capaian target dipengaruhi beberapa faktor yaitu salah satu jumlah realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 dimana pencapaian nya 72.76% dari target Rp. 324,661,748,370.00 namun dari perolehan PAD tahun 2021 meningkat sebesar 6.98 %. Pencapaian Realisasi PAD didukung dengan dilaksanakannya 2 Program dan 7 Kegiatan namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target PAD pada tahun 2022 antara lain:

1. OPD pengelola PAD belum optimal mengelola retribusi
2. Data Objek yang menjadi sumber pendapatan belum disampaikan kepada Bappenda sebagai bahan uji silang kesesuaian antara realisasi pendapatan dengan sumbernya.
3. Perubahan nama retribusi IMB menjadi retribusi PBG melalui UU Cipta Kerja, sehingga Perda tentang IMB tidak dapat digunakan untuk pemungutan
4. Dukungan operasional masih belum maksimal khususnya untuk juru pungut (BBM dan Kendaraan)
5. Sarana dan Prasarana belum maksimal dalam penunjang pelayanan
6. Penerapan sanksi yang masih lemah terhadap wajib pajak berdampak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
7. Data dasar penngenaan pajak belum akurat diakibatkan belum validnya data wajib pajak
8. Rasio jumlah Wajib Pajak dengan jumlah juru pungut masih tinggi berdampak pada daya jelajah juru pungut terbatas
9. Manajemen pengelolaan administrasi Pajak daerah belum maksimal berdampak pada proses pelayanan dan pelaporan serta pengawasan.
10. Berdasarkan SOTK yang ada, pengelolaan 11 jenis pajak terfokus pada satu bidang berdampak pada kurangnya pengelolaan pajak daerah secara umum

Rencana dan Inovasi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Mengadakan Aplikasi Pajak Daerah (SMART GOV) menyangkut 11 jenis pajak dimana aplikasi ini memudahkan pembayaran 11 jenis pajak.
2. Melakukan kerjasama Dengan BPKP terkait audit.
3. Pengoptimalan SMART TAX (monitoring transaksi) yang bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah.
4. Membentuk Tim Penertiban dan Penagihan PAD
5. Melakukan APPRAISAL Perhitungan NJOP PBB-P2 dengan menggunakan pihak ke-3 pada semua kecamatan.

III. 3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Tahun 2022 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Tujuan	Rata-rata Capaian Sasaran	Kreteria Capaian Sasaran	Rata-rata Capain Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2022)
Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	72.76%	Baik	10.58 %	Mandiri	9.28 %
	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %

III. 4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III.4a
Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	20.090.153.826	14.462.912.088	71.99
2.	Belanja Modal	235.674.209	235.674.209	100
	Jumlah :	20.325.828.035	14.698.586.297	72.31

Penyerapan anggaran belanja BAPPENDA 2022 sebesar 72.31 dari anggaran belanja tidak langsung 71.99 dan belanja langsung 100 Dari realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah baik. Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel III.4b
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	%	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/ Bidang/Bagian/ Seksi)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.218.500	18.915.000	93.55	Sekretariat
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.388.136.037	12.865.620.529	69.97	Sekretariat
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	77.523.540	53.4543500	68.95	Bidang
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.026.597	468.975.365	94.55	Sekretariat
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.548.000	69.659.244	87.57	Sekretariat
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.941.000	102.439.559	93.18	Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.154.434.361	1.119.522.100	96.98	Bidang

Berdasarkan data dalam table diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan teknis yang menangani atau mengelola sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 lalu melaksanakan 2 (dua) program dengan 7 (Tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.325.828.035 Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan atau mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah merealisasikan penerimaan daerah berdasarkan target yang ditetapkan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah.

Tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat disarikan menjadi 4 (empat) butir yakni:

- Merealisasikan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Meningkatkan target penerimaan daerah secara bertahap dan kontinyu dari PAD;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- Meningkatkan potensi PAD dengan mencari sumber-sumber PAD baru.

Realisasi keempat butir tujuan tersebut pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 16.322.988.090,47 atau 73.83 % dari target sebesar Rp. 22.110.079.000

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 236.232.647.378,23 tercapai 72.76 % dari target sebesar Rp. 324,661,748,370.00

Secara umum target tujuan yang direncanakan sudah dapat tercapai meskipun masih ada yang belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang merupakan kelemahan dan ancaman. Besaran target PAD pada beberapa sumber tidak realistis menurut potensi sehingga target yang ada sulit tercapai ;

Beberapa kelemahan dan ancaman pada tahun 2022 yaitu;

1. Target masih terdapat potensi obyek-obyek PAD yang belum terinventarisir
2. Kesadaran wajib pajak dan Wajib Retribusi yang masih rendah;
3. Kurangnya sarana dan prasarana terutama Teknologi Informasi yang mempermudah pelayanan Pajak dan Retribusi;
4. Kurang optimalnya operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
5. Data Base PBB belum akurat
6. Sikap kooperatif WP belum optimal
7. SDM pengelola masih rendah
8. Manajemen pengelolaan administrasi Pajak daerah belum maksimal berdampak pada proses pelayanan dan pelaporan serta pengawasan

Sesuai dengan permasalahan di atas maka langkah yang ditempuh oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk memecahkan masalah tersebut adalah :

- Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Pajak Daerah
- Mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber yang potensial untuk menutupi sumber penerimaan yang kurang potensial agar target PAD bisa tercapai;
- Mengintensifkan koordinasi dan pembinaan dengan SKPD pengelola PAD agar motivasi dan kinerja SKPD pengelola PAD dapat meningkat.
- Meninjau ulang NJOP PBB P2 dalam rangka meningkatkan target PAD
- Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan Pajak
- Memberikan Hadiah dan hukuman

Semoga hasil ini dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang dan tentunya tanpa bantuan dari semua pihak maka akan sangat mustahil semua target yang telah ditetapkan akan tercapai.

Praya, 25 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. JALALUDIN
NIP. 196712311986081001


LAMPIRAN

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2022

NO .	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2022	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2021	PROGRAM/ KEGIATAN SKPD TAHUN	ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19.171.393.674
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.218.500
				Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.388.136.037
				Realisasi Penerimaan PAD		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	77.523.540
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.026.597
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.548.000

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.941.000
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.154.434.361
						Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.154.434.361

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. JALALUDIN

NIP. 196712311986081001